



**DOKUMEN
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR AL-ISLAM DAN
KEMUHAMMADIYAHAN
STANDAR DOSEN AIK**

PERINGATAN


Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM

Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511.
Email: info@upmk.ac.id. Phone (0232) 874085

2021

	STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN	Kode/No : SDAIK/STKIPMK/SPMI/03
		Tanggal : 02 Maret 2021
	STANDAR DOSEN AIK	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 6

STANDAR DOSEN AIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Asep Usamah, M.Pd.	Ketua Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah an		02 Maret 2021
Pemeriksa	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021
Persetujuan	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan		02 Maret 2021
Penetapan	Dr. Muhammad Samsudin, S. Ag., M.Pd.	Ketua Badan Pembina Harian		02 Maret 2021
Pengendalian	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021

1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam bidang Pendidikan, Teknologi dan Kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam”

b. Misi

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dengan basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Mentransformasikan perkembangan teknologi kekinian dengan basis analisis kebutuhan dalam proses pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan nilai-nilai inovatif.
- 3) Menumbuhkembangkan kreativitas kewirausahaan yang merupakan diversifikasi luaran pendidikan dan pengajaran dengan basis keilmuan kolaboratif.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap sivitas akademika.

2. Rasional Standar Dosen AIK

Pemenuhan capaian pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyahan sangat bergantung dengan kualitas dosen di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Berkenaan dengan hal tersebut, standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit harus memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan AIK. Oleh karena itu, diperlukan standar dosen AIK beserta standar turunannya untuk menjaga mutu dosen di STKIP Muhammadiyah Kuningan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen AIK

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK
- c. Wakil Ketua II STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Keuangan, Aset, SDM dan Kerjasama
- d. Lembaga Pengembangan AIK
- e. Bagian Kepegawaian
- f. Bagian Akademik
- g. Lembaga Penjaminan Mutu
- h. Ketua Program Studi
- i. Dosen AIK

4. Definisi Istilah

- a. Standar dosen AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimum terkait kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Dosen AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi.

5. Pernyataan Isi Standar Dosen AIK

- a. STKIP Muhammadiyah Kuningan melakukan rekrutmen dosen AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai persyaratan agar nilai-nilai Islam menurut paham Muhammadiyah dapat ditransfer kepada mahasiswa.
- b. Pengelola Program Studi bersama Lembaga AIK mengorganisasikan beban mata kuliah AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) supaya sesuai dengan beban kinerja dosen, minimal 12 SKS untuk setiap dosen AIK.
- c. Lembaga AIK menyusun pedoman pembinaan SDM AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- d. Dosen AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
- e. Dosen AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) seharusnya mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen AIK

- a. STKIP Muhammadiyah Kuningan mengembangkan pengelolaan dosen AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. STKIP Muhammadiyah Kuningan mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- c. STKIP Muhammadiyah Kuningan mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar pebelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)

7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen AIK

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Dosen AIK memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	100% dosen AIK minimal berpendidikan S2
Persentase jumlah dosen AIK dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli	100%
Persentase jumlah dosen AIK yang	≥ 80%

memiliki sertifikat pendidik profesional	
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen AIK (Pendidikan, Penelitian, PkM, Publikasi dan tugas tambahan).	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kualifikasi dosen AIK kader persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki kualifikasi: <ol style="list-style-type: none"> 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) mengkhidmatkan diri minimal 80 jam per bulan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom). 	$\geq 100\%$ DT terlibat
Kemampuan dosen membaca al-Qur'an	100%
Kemampuan dosen menghafal Al Qur'an minimal juz 30	100%
Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat nasional	100%
Keterlibatan dosen dalam Persyarikatan	$\geq 50\%$

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen AIK

- a. SOP Rekrutmen Dosen AIK
- b. SOP Monitoring Evaluasi Dosen

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.
- g. Pedoman SPMI PTM/PTA Edisi Keempat Tahun 2019, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.